



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DESA KUALA SUNGAI JERUJU
KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa penetapan dan penegasan batas Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Nomor : 57 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 terdapat kekeliruan terhadap batas dengan Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal dan Desa Balam Jeruju Kecamatan Cengal mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor : 140/221/KD-KSJ/2017 antara Desa Kuala Sungai Jeruju dengan Desa Sungai Jeruju tanggal 6 Desember 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor : 140/222/KD-KSJ/2017 antara Desa Kuala Sungai Jeruju dengan Desa Balam Jeruju tanggal 6 Desember 2017;
 - e. bahwa berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor : 140/221/KD-KSJ/2017 antara Desa Kuala Sungai Jeruju dengan Desa Sungai Jeruju tanggal 6 Desember 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor : 140/222/KD-KSJ/2017 antara Desa Kuala Sungai Jeruju dengan Desa Balam Jeruju tanggal 6 Desember 2017, maka perlu dilakukan perubahan atas batas wilayah Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;

f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Keputusan Bupati Nomor 93/KEP/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DESA KUALA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Batas ...

3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA KUALA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL

Pasal 2

Batas Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Kedondong, Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Lumpur;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Sungai Pasir dan Desa Sungai Pasir;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Jeruju dan Desa Balam Jeruju;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA KUALA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.08) terletak di jalur tambak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Pantai Harapan, sebelah selatan Desa Kuala Sungai Jeruju dan sebelah timur laut Desa Sungai Lumpur, dengan koordinat $03^{\circ}27'26.0''$ LS dan $105^{\circ}49'59.2''$ BT (0592542 mT) - (9617827 mU).
- b. dari titik (BD.08) ditarik sepanjang ± 855 m arah tenggara ke titik (BD.09) yang terletak di jalur tambak berbatasan dengan Desa Sungai Lumpur, dengan koordinat $03^{\circ}27'36.8''$ LS dan $105^{\circ}50'24.7''$ BT (0593327 mT) - (9617495 mU).
- c. dari titik (BD.09) ditarik sepanjang ± 3.35 KM arah tenggara ke titik (BD.10) yang terletak di jalur tambak berbatasan dengan Desa Sungai Lumpur, dengan koordinat $03^{\circ}27'55.2''$ LS dan $105^{\circ}52'11.6''$ BT (0596625 mT) - (9616928 mU).
- d. dari titik (BD.10) ditarik arah selatan mengikuti garis pantai ke titik (BD.21) yang terletak dipinggir Laut Jawa berbatasan dengan Desa Kuala Sungai Pasir, dengan koordinat $03^{\circ}32'53.8''$ LS dan $105^{\circ}50'24.7''$ BT (0593319 mT) - (9607760 mU).
- e. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang ± 8.80 KM arah barat ke titik (BD.22) yang terletak di wilayah Pasir Kuarsa adalah kesepakatan batas empat desa yaitu Desa Sungai Pasir, Desa Sungai Jeruju, Desa Kuala Sungai Jeruju dan Desa Kuala Sungai Pasir, dengan koordinat $03^{\circ}33'23.0''$ LS dan $105^{\circ}45'40.7''$ BT (0584555 mT) - (9606871 mU).
- f. dari (BD.22) ditarik sepanjang ± 2.69 KM arah barat ke titik (BD.23) yang terletak di Bagan Merge berbatasan dengan Desa Sungai Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}33'31.9''$ LS dan $105^{\circ}44'14.2''$ BT (0581885 mT) - (9606600 mU).
- g. titik (BD.23) ditarik lurus arah utara ± 10.00 KM ke titik (BD.24) yang terletak di wilayah Sungai Serdang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Sungai Jeruju, sebelah barat laut Desa Balam Jeruju dan sebelah timur Desa Kuala Sungai Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}28'06.4''$ LS dan $105^{\circ}44'14.4''$ BT (0581899 mT) - (9616597 mU).
- h. titik (BD.24) ditarik lurus arah utara ± 2.00 KM ke titik (BD.25) yang terletak di batas wilayah Desa Ulak Kedondong merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Balam Jeruju, sebelah utara Desa Ulak Kedondong dan sebelah tenggara Desa Kuala Sungai Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}26'59.3''$ LS dan $105^{\circ}44'15.0''$ BT (0581921 mT) - (9618657 mU).
- i. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang ± 1.27 KM arah timur laut ke titik (BD.33) terletak dipinggir sungai dekat jalan berbatasan dengan Desa Ulak Kedondong, dengan koordinat $03^{\circ}26'42.9''$ LS dan $105^{\circ}44'52.7''$ BT (0583084 mT) - (9619160 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang ± 3.40 KM arah timur laut ke titik (BD.13) yang terletak di kanal berbatasan dengan Desa Pantai Harapan, dengan koordinat 03°25'59.6" LS dan 105°46'32.2" BT (0586154 mT) - (9620487 mU).
- k. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 2.38 KM arah tenggara ke titik (BD.12) yang terletak di kanal berbatasan dengan Desa Pantai Harapan, dengan koordinat 03°26'28.4" LS dan 105°47'43.6" BT (0588357 mT) - (9619600 mU).
- l. titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 4.56 KM arah tenggara ke titik (BD.08) yang terletak di jalur tambak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Pantai Harapan, sebelah selatan Desa Kuala Sungai Jeruju dan sebelah timur laut Desa Sungai Lumpur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 57 Tahun 2016 tentang Batas Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 12